

**TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN  
TERHADAP ORANG**  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

**Gandewa Pamungkas**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Nurhafifah**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Abstrak** - Buku II bab V Pasal 170 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berisi tentang kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan, dengan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun enam bulan, kasus ini terjadi didalam keluarga dan pelaku kekerasan ini berjumlah dua orang dan korban adalah orang tuanya. Meskipun telah diatur bahwa kekerasan secara bersama-sama sebagai perbuatan yang dilarang namun pada kenyataannya masih terdapat kasus kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan di Wilayah kota Banda Aceh. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang, untuk menjelaskan upaya yang harus dilakukan dalam menaggulangi tindak pidana secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan yang relatif ringan terhadap pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang. Data dalam artikel ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian penyebab terjadinya kekerasan karena adanya yang mempengaruhinya mulai dari, adanya tekanan dari korban sehingga terjadinya kekerasan, pendidikan, dan jauh dari agama dapat mendorong penyebab terjadinya kekerasan ini. Upaya penanggulangan dengan cara preventif, kuratif, refresif dan rehabilitatif, pertimbangan hakim dalam memberikan putusan yang relatif ringan disebabkan karna masalah yang timbul berasal dari ruang lingkup keluarga. Disarankan kepada masyarakat untuk menyelesaikan segala permasalahan yang timbul secara baik-baik tanpa adanya emosi sehingga tindak pidana kekerasan dapat dihindari.  
**Kata Kunci:** Tindak Pidana, penyertaan, kekerasan.

*Abstract - Book II, Chapter V, Section 170 (1) of The Criminal Code contains violence against people or objects openly, with the threat of imprisonment up to five years and six months at the longest, the case in this study was happened in the family and performed by children towards the parents. Although it has been regulated that violence by multiple persons is prohibited, in fact there are still many cases committed in Banda Aceh territory. This study aims to explain the reasons of violence by multiple persons towards people committed in criminal act, and to explain the efforts that have to be done in order to cope with violence by multiple persons towards people, and also to know the considerations of judge in giving a relatively light punishment to the perpetrators in such case. The data in this article was collected by literature and field research. Literature research is done in order to obtain the secondary data which is theoretical, while field research conducted to obtain the primary data through interviews with respondents and informants. The result of this study showed that the reasons of violence by multiple person towards people is caused by multiple factors. The pressured feeling, low education, and away from religion could be the urge to do violence. There is a way to overcome the problem by preventive, curative, rehabilitative, and repressive method. This case happened between children and parents. A light punishments that given by the judge is due to family issue. It is suggested to public to solve any problem wisely and without involving the anger so violence can be avoided.*  
**Keywords:** Criminal Act, Deelneming, Violence.

## **PENDAHULUAN**

Kekerasan secara bersama-sama adalah bentuk perbuatan tindak pidana yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tepatnya dalam Pasal 170 KUHP. Kejahatan kekerasan secara bersama-sama ini telah diatur secara jelas dalam beberapa pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dengan ancaman

hukuman yang berat, namun demikian tindak pidana kekerasan secara bersama-sama masih saja terjadi.

Latar belakang yang mendasari tindak pidana kekerasan pada kasus ini adanya konflik internal dalam keluarga, sehingga terjadinya kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, adapun pelaku kekerasan adalah anak dari keluarga tersebut yang berjumlah 2 orang yang berinisial TP dan OI, konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti secara berlebihan, karena hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, dan mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik. Atau dengan kata lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin terjadi dalam keluarga.

Di sisi lain ada salah satu anggota keluarga yang merasa frustrasi akibat kurang bijak dan adil kepala keluarga dalam mengambil keputusan sehingga masalah tersebut menjadi hal yang sangat besar yang kemudian berujung pada tindak Kekerasan yang terjadi dilingkup Rumah Tangga yang dilakukan salah satu anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain, walaupun pada akhirnya pelaku telah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 170 KUHP tentang kekerasan.

Siapa saja bisa menjadi pelaku atau pun korban kekerasan. Bahkan menariknya, yang berperan menjadi pelaku dalam tindak pidana kekerasan adalah anak dari korban.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana secara bersama melakukan kekerasan terhadap orang?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana secara bersama melakukan kekerasan terhadap orang?
3. Apakah pertimbangan hakim dalam memberi putusan yang relatif ringan terhadap perkara tindak pidana secara bersama melakukan kekerasan terhadap orang?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber datanya. Data primer didapatkan dari penelitian lapangan, sedangkan data sekunder didapatkan dari

penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini digunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan, kemudian pemilihan dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu dengan cara mewawancarai informan dan responden ,yaitu pelaku yang berjumlah 2 orang, korban yang berjumlah 2 orang dan seorang Hakim dari Pengadilan Negeri Banda Aceh adapun yang menjadi Informan adalah Akademisi Universitas Syiah Kuala berjumlah 1 orang.

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Banda Aceh, karena ditemukan beberapa tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang. Data yang telah dikumpulkan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Faktor Terjadinya Tindak Pidana secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap Orang

Perbuatan pidana disamakan dengan istilah di Inggris yakni *criminal act* yang berarti akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum, dimana *criminal act* tersebut dipisahkan dari pertanggung jawaban pidana (*responsibility*). Untuk adanya *responsibility* (untuk dapat dipidananya seseorang) selain melakukan *criminal act* (perbuatan pidana) orang itu juga harus mempunyai kesalahan. Berdasarkan berbagai penjelasan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, baik sengaja atau tidak yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.<sup>1</sup>

Kekerasan yang dilakukan oleh anak korban hanya berupa luka luka kecil yang tidak menyebabkan luka berat apalagi sampai korban tidak bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari, Terdakwa berjumlah dua orang adik dan abang dengan inisial TP dan OI yang melakukan penganiayaan terhadap orang tua ayah dan ibu tiri mereka.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan ini dapat ditentukan dari data primer yang telah dikumpulkan, di antaranya:

1. Adanya tekanan dari korban;
2. Pendidikan;
3. Tidak taat agama.

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 6

Penyebab pelaku melakukan kekerasan secara bersama-sama karna pelaku menilai korban yang merupakan ayah dari pelaku tidaklah berlaku adil kepada pelaku dikarenakan korban kerap menyuruh pelaku keluar dari rumah, hal ini menyebabkan pelaku terkekan, karena adanya perasaan tekanan dan perasaan tidak nyaman dari korban maka pelaku melakukan pemukulan terhadap korban dengan alasan agar tidak dipaksa untuk keluar dari rumah kediamannya.<sup>2</sup>

Hal lainnya yang membuat pelaku melakukan kekerasan dikatakan pada saat wawancara pelaku OI, pelaku OI sudah mengatakan kepada korban untuk membicarakan segala sesuatunya dengan kepala dingin tanpa harus marah-marah dan berteriak-teriak sehingga dapat membuat malu dan mengganggu, malu akan sikap korban dikarenakan jika terjadi perselisihan selalu melakukan aksi teriak-teriak, pelaku yang tidak dapat menahan amarahnya lagi maka pelaku OI melakukan pemukulan terhadap korban.<sup>3</sup>

Pelaku yang hanya menamatkan pendidikan di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), juga menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilatarbelakangi kurangnya pendidikan.<sup>4</sup> Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin matang kesadarannya terhadap nilai-nilai moralitas, demikian juga sebaliknya.

Perilaku tidak taat akan agama dapat menyebabkan terjadinya kejahatan hal ini sesuai dengan mazhab spritualis dimana timbulnya kejahatan terjadi kerena orang-orang jauh dari kehidupan agamanya. Orang yang melakukan kejahatan adalah orang yang keimanannya kurang. Dengan adanya agama orang-orang akan takut untuk melakukan kejahatan karena segala yang dilakukan kelak akan dipertanggung jawabkan.

*Juvenile delinquency* atau konsep tentang kenakalan remaja sebenarnya telah mengkalsifikasikan faktor-faktor penyebab yang telah diuraikan sebelumnya ke dalam dua faktor dalam konsep *juvenile delinquency* yakni faktor internal dan eksternal.<sup>5</sup>

Faktor internal dalam konsep *juvenile delinquency* terdiri dari 4 (empat) faktor sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Umur;
2. Perilaku;
3. Jenis kelamin; dan

---

<sup>2</sup> TP, Pelaku, Wawancara, 1 November 2016.

<sup>3</sup> OI, Pelaku, Wawancara, 3 November 2016.

<sup>4</sup> TP, Pelaku, Wawancara, 1 November 2016.

<sup>5</sup> Adi Hermansyah, akademisi, Wawancara, 30 Januari 2017.

<sup>6</sup> Adi Hermansyah, Akademisi, Wawancara, 30 Januari 2017.

4. Urutan dalam keluarga.

Faktor eksternal atau faktor dari luar individu di dalam konsep *juvenile delinquency* terdiri dari:<sup>7</sup>

1. lingkungan social
2. Pergaulan
3. Media
4. Sekolah

Delik kekerasan yang menjerat pelaku yang berinisial TP dan OI termasuk ke dalam tindak pidana kekerasan secara bersama sama, sesuai dengan hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh rumah sakit Iskandar muda Banda Aceh, ayah kandung terdakwa mengalami luka robek dengan di alis kanan dengan ukuran kurang lebih 1 cm, lebar 0,2 cm, luka robek di bahagian bawah mata kiri, dan luka dibahagin ubun dengan ukuran panjang 3,5 cm, lebar 0,1 cm.<sup>8</sup>

Hasil Visum et repertum ibu tiri Terdakwa yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Bhayangkara Banda Aceh dari hasil pemiksaan ditemukan luka memar dan bengkak pada kening dengan ukuran 5 x 3 cm akibat dipukul dengan benda tumpul, memar kemerahan dan bengkak pada bahagian kepala belakang, dan luka memar kemerahan pada leher sebelah kiri akibat dicekik oleh terdakwa.<sup>9</sup>

Meskipun suami saya sudah memaafkan mereka saya sebagai seorang ibu walau bukan ibu yang melahirkan mereka saya tidak terima dengan perlakuan anak saya yang sudah memperlakukan saya dengan cara memukul, sampai saat ini saya masi belum bisa memaafkan perbuatan mereka kepada saya.<sup>10</sup>

**Tabel. 1**  
**Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama**

No	No perkara	Penuntutan	Putusan Akhir
1	23 Pib.B/2014/Pn Bna	Pelaku 1:1 tahun penjara Pelaku 2:10 bulan penjara	Pelaku 1: hukuman penjara 9 bulan pelaku 2: hukuman penjara 7 bulan
2	384 Pib.B/2014/Pn Bna	1 bulan penjara	Hukuman kurungan 15 hari
3	388 Pib.B/2014/Pn Bna	1 bulan penjara	Hukuman penjara 18 hari

<sup>7</sup> Adi Hermansyah, Akademisi, 30 Januari 2017.

<sup>8</sup> Ayah kandung Pelaku, Saksi Korban, Wawancara, 27 November 2016.

<sup>9</sup> Ibu tiri Pelaku, Saksi korban, Wawancara, 29 November 2016.

<sup>10</sup> Ibu tiri Pelaku, Saksi korban, Wawancara, 29 November 2016.

4	391 Pib.B/2014/Pn Bna	10 tahun penjara	Hukuman Penjara 6 tahun
5	27 Pib.B/2015/Pn Bna	6 bulan penjara	Hukuman penjara 3 bulan
6	33 Pib.B/2015/Pn Bna	1 tahun penjara	penjara 10 bulan
7	113 Pib.B/2015/Pn Bna	3 bulan penjara	Pelaku 1: hukuman penjara 6 bulan pelaku 2: hukuman penjara 9 bulan
8	317/Pib.B/2015/Pn Bna	6 bulan penjara	Hukuman penjara selama 4 bulan
9	251/Pib.B/2015/Pn Bna	1 tahun penjara	Hukuman penjara 10 bulan
10	252/Pib.B/2015/Pn Bna	1 tahun penjara	Hukuman penjara 10 bulan
11	350/PIB.B/2015/Pn Bna	5 bulan penjara	Hukuman kurungan selama 2 bulan 15 hari

Sumber : Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Dari tabel diatas tampak tindak pidana kekerasan secara bersama terhadap orang pada tahun 2014 hingga 2015 terjadi mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari tahun 2014 terjadi 4 perkara kekerasan secara bersama-sama terhadap orang dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak 7 kasus perkara kekerasan secara bersama-sama terhadap orang di Banda aceh.

## **2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap Orang**

Upaya penegakan hukum yang meliputi 4 (empat) upaya yakni, upaya preventif, kuratif, rehabilitatif, dan upaya represif yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam sub-bab sebagai berikut:

### **1. Preventif**

Upaya preventif adalah bentuk pencegahan hukum sama seperti ungkapan mencegah lebih baik dari pada mengobati, yang kurang lebih mempunyai arti yang sama upaya penegakan hukum ini mencegah suatu tindak pidana, sehingga tindak pidana yang dimaksud tidak akan terjadi, upaya preventif disini dilakukan dengan cara melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan.

Preventif terbagi dua secara umum dan khusus, upaya preventif secara umum berbentuk upaya edukasi bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan, upaya preventif khusus mendidik pelaku yang pernah melakukan tindak pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Untuk kasus kali ini upaya preventif tidak terlalu diperlukan karena melakukan kekerasan terhadap seseorang yang selalu berada disisi, selalu menjadi tempat mengandu dalam hal ini keluarga sedikit sekali yang melakukannya tindak pidananya.

## 2. Kuratif

Kuratif dapat disebut penanganan yang dilakukan setelah tindak pidana itu terjadi, dengan kata lain upaya penegakan hukum ini mengembalikan keadaan ke posisi semula. Upaya kuratif dalam hukum pidana positif dimulai dengan melakukan upaya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan sampai dengan penerapan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in krach van gewijsde*) yakni putusan pengadilan yang telah dapat dilaksanakan.

Terkait upaya penyidikan, saksi-saksi yang diperiksa oleh penyidik terkait kasus yang menjerat TP dan OI didominasi oleh saksi yang datang dari keluarga, yaitu berupa saksi korban yang merupakan ayah dan ibu tirinya sendiri saksi yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri adalah ibu kandung korban dan mantan suami kakak ipar tiri saksi, hal ini tidak sesuai yang mana sebenarnya tidak termasuk ke golongan saksi yang tidak didapat didengar keterangannya sebagaimana diatur di dalam Pasal 168 KUHP diatur mengenai orang-orang yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, antara lain:

- a.) keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b.) saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- c.) saudara ibu atau saudara bapak;
- d.) mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan;
- e.) dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

## 3. Rehabilitatif

Pemuliahan, seharusnya para narapidana tidak menjadi objek karena kedudukan napi setara dengan pemeriksa dalam hal ini seperti sipir lapas, lapas diharapkan dapat menjadi lembaga yang membina mereka yang pernah terjerat suatu tindak pidana untuk dapat kembali diintegrasikan dalam masyarakat, tanpa adanya suatu partisi yang memberi jarak antara exnapi dengan masyarakat. Namun sayangnya, lembaga permasyarakatan saat ini telah menjelma menjadi sekolah tinggi ilmu kejahatan “STIK” analogi tersebut dinyatakan bukan tanpa alasan seperti contohnya pelaku tindak pidana pencurian yang awalnya menjadikan kaca spion mobil menjadi objek pencuriannya, namun setelah keluar nya dari “STIK” statusnya meningkat menjadi pencuri mobil profesional inilah yang melandasi analogi tersebut, Lapas bukannya menjadi tempat pembinaan tapi malah

menjadi tempat pelatihan untuk meningkatkan kemampuannya diberbagai bidang tindak pidana.

#### 4. Represif

Upaya represif yakni upaya hukum yang dilakukan setelah tindak pidana terjadi dengan kata lain upaya hukum refrresif ini dilaksanakan dengan cara memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku tindak pidana apabila tindak pidana berat diberikan hukuman yang berat begitu juga sebaliknya, tujuannya mengurangi tindak pidana dikemudian hari, sehingga dengan adanya upaya hukum represif ini diharapkan dapat meminimalisir tindak pidana, Sosialisasi merupakan upaya yang cukup efektif sebagai manifestasi upaya penegakan hukum represif.

### **3. Pertimbangan Hakim dalam pemberian putusan yang relatif ringan terhadap pelaku Tindak Pidana secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap Orang.**

Putusan pengadilan baik yang dikeluarkan hakim majelis maupun hakim, yang mana menjadi pedoman bagi hakim-hakim di kemudian hari, satu dari beberapa hal yang membedakan antara yurispruden dengan preceden yang berlaku di negara-negara Anglo-Saxon, yang mewajibkan hakim-hakim dikemudian hari untuk mengikuti putusan pengadilan yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Pasal yang digunakan untuk menjerat TP dan OI menggunakan Pasal 170 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Pada kenyataannya pelaku hanya menjalani pidana penjara selama delapan belas hari dikurangi seperlima dari hukuman yang sudah dijalani maka TP dan OI hanya mendapat hukuman penjara 3 hari 6 jam. Dari sini tampak adanya semacam kekeliruan dalam penerapan pidana dalam kasus TP. Pidana penjara selama 3 hari 6 jam ini, diterapkan bukan tanpa dasar. Majelis hakim menggunakan alasan pembeda dan pemaaf untuk penjatuhan pidana tersebut.

Pada saat diwawancarai Bapak Fauzi SH., MH selaku Hakim anggota memberikan keterangan bahwa hakim pada saat itu mengetahui bahwa ayah kandung korban yang juga merupakan saksi korban sudah memberitahukan keterangannya bahwa telah memaafkan anak saya dan karena ini juga merupakan perkara yang terjadi dilingkup keluarga maka dari itu hakim membatalkan putusan berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Fauzi, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Responden, Wawancara, 1 September 2016.

Pada saat kejadian orang tua pelaku sangat marah dan kecewa pada sang anak maka dari itu maka dari itu amar putusan hakim dirasa pantas yaitu untuk memberikan hukuman penjara delapan belas hari dikurangi seperlima dari tahanan yang sudah dijalankan dengan kata lain kedua pelaku TP dan OI hanya dipenjara tiga hari delapan jam.<sup>12</sup>

Memang benar Penerapan pidana ringan bukannya tidak mungkin untuk diterapkan, karena KUHP telah membuka jalan untuk itu. Pasal 352 KUHP Jo Pasal 55 misalnya, yang merumuskan ancaman pidana yang cukup ringan, bahkan untuk perkara *poging* dalam pasal ini dapat menghapuskan pidana. Penasihat hukum dapat menyusun nota eksepsi yang cermat seharusnya dapat menjawab kekeliruan penerapan pasal yang dirumuskan oleh JPU dalam dakwaannya. Namun, jangankan eksepsi yang tepat, pelaku bahkan mengajukan eksepsinya secara lisan, karena pelaku TP menolak untuk didampingi oleh penasihat hukum.<sup>13</sup>

Pada saat ditanyakan mengapa tidak memakai penasihat hukum TP mengatakan bahwa baik menggunakan penasihat hukum atau pun tidak hal itu tidak menjamin pelaku akan menang dan juga disamping biaya yang mahal hal itu yang menyebabkan pelaku tidak memakai jasa penasihat hukum.<sup>14</sup>

Bahwa memang benar terdakwa telah melanggar pasal 170 yaitu melakukan kekerasan secara bersama *Dellmening* berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana.<sup>15</sup> Erdianto effendi didalam bukunya berpendapat Penyertaan ini di atur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat di sebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain<sup>16</sup>

Teori sistem hukum L. M. Friedmen dapat menentukan efektif atau tidaknya suatu penerapan hukum. Beberapa unsur yang terdapat dalam teori sistem hukum Friedman di antaranya Stuktur hukum, Subtansi hukum dan Budaya hukum.

Delik yang menimpa terpidana TP dan OI adalah delik biasa, karena ayah dan ibu tiri sempat membuat laporan kepada aparat kepolisian sehubungan dengan masalah

---

<sup>12</sup> Fauzi, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Responden, Wawancara, 1 September 2016.

<sup>13</sup> Fauzi, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Responden, Wawancara, 1 September 2016.

<sup>14</sup> TP, Pelaku, Wawancara, 1 November 2016.

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.117.

<sup>16</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama Bandung 2011, hlm. 174.

penganiayaan yang berupa pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa yakni adalah kedua anak kandungnya sendiri.<sup>17</sup>

Terdakwa bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban, dengan cara mengeroyok dengan ini pelaku dikenakan dengan Pasal kekerasan, ada pun unsur pasal kekerasan yang ada pada pasal 170 adalah “secara bersama-sama“ dengan terpenuhi unsur pasal ini kedua terdakwa telah sah melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama terhadap orang dan yang menjadi korban nya adalah ayah kandung dan ibu tirinya.

## KESIMPULAN

Hal hal yang menyebabkan terjadi nya kekerasan yang dilakukan secara bersama sama adalah adanya tekanan yang disebabkan oleh korban, kurangnya pendidikan pelaku, dan ketidaktaatan agama.

Penerapan putusan hakim yang relatif ringan didasari oleh alasan pembeda dan pemaaf, dikarenakan tindak pidana kekerasan yang terjadi berada diruang lingkup keluarga dan ayah kandung menjadi korban sudah memaaf kan kesalahan dari kedua anaknya yang melakukan kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama Bandung 2011.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Ciprta, Jakarta, 2008.

### 2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 Nomor 73).

---

<sup>17</sup> Ibu tiri terdakwa, Saksi korban, Wawancara, 29 November 2016.